



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu mengadakan pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagai salah satu wahana demokrasi di desa yang disesuaikan dengan karakteristik desa dengan memfasilitasi pengaturan susunan lembaga pemerintahan desa di Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur tentang Badan Perwakilan Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek ;
- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan adat istiadat yang berada di Daerah ;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang mempunyai hak, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan rumah tangga Desa berdasarkan hak asal usul Desa yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa ;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Desa ;
- k. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa ;
- l. Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh dari unsur Partai Politik, tokoh dari unsur Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan BPD.

- (2) Tujuan pembentukan B P D adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 .

Pasal 3

- (1) Pembentukan BPD dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Panitia.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur pemuka-pemuka masyarakat dan perangkat desa.
- (2) Syarat-syarat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. sehat jasmani dan rokhani ;
 - c. tidak diajukan sebagai calon ;
 - d. berkelakuan baik jujur dan adil ;
 - e. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah dasar dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun telah kawin atau pernah kawin ;
 - g. bersedia ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam desanya ;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan panitia pemilihan terdiri dari :
- a. ketua, merangkap anggota;
 - b. wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. sekretaris, merangkap anggota;
 - d. wakil Sekretaris, merangkap anggota;
 - e. bendahara, merangkap anggota;
 - f. wakil Bendahara, merangkap anggota;
 - g. beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).

mempunyai tugas :

- a. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- b. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
- c. melakukan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar pemilih tetap;
- d. menetapkan besarnya biaya pemilihan;
- e. melaksanakan pemilihan calon anggota BPD;
- f. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan sendirinya setelah anggota BPD terpilih dilantik.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 8

BPD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa/ Perangkat Desa ;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta memberikan persetujuan pengangkatan /pemberhentian Perangkat Desa ;
- c. bersama-sama Pemerintah Desa merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa ;
- e. memberikan pendapat dan persetujuan kepada Pemerintah Desa dalam mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga yang menyangkut kepentingan Desa ;
- f. menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- g. Mengayomi pelaksanaan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 BPD mempunyai fungsi :
 - a. pengayom kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. perumusan dan penetapan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
 - d. pemberian pendapat dan persetujuan terhadap perjanjian yang diadakan oleh Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga ;
 - e. penampung aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

BPD mempunyai Hak dan Wewenang :

- a. meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan atau Perubahan Peraturan Desa;
- c. memberikan teguran/peringatan kepada Pemerintah Desa;
- d. meminta laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada setiap akhir Tahun Anggaran dan meminta pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir masa Jabatan Kepala Desa;
- e. mengadakan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebatas kewenangan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengajukan pernyataan pendapat;
- g. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
- h. menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 11

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang dan atau penghasilan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Uang sidang dan atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 13

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi dan ;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitaskan tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 14

Anggota BPD dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintahan Desa ;
- b. menyalahgunakan wewenang ;
- c. membocorkan rahasia Negara yang sifatnya harus dirahasiakan ;
- d. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa, Daerah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- e. menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan kedudukannya sebagai anggota BPD ;
- f. melanggar norma-norma kebiasaan atau adat-istiadat setempat ;
- g. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa;
- h. merangkap jabatan sebagai pejabat Struktural pada Pemerintahan dan anggota Legislatif, Tingkat Kabupaten , Tingkat Propinsi maupun Tingkat Pusat;
- i. melakukan usaha ekonomi yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

KEANGGOTAAN, PIMPINAN DAN SEKRETARIAT

Pasal 15

Jumlah Anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa = 7 (tujuh) orang anggota ;
- b. jumlah penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa = 9 (sembilan) orang anggota ;
- c. jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa = 11 (sebelas) orang anggota ;
- d. jumlah penduduk 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa = 13 (tiga belas) orang anggota ;
- e. jumlah penduduk lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa = 15 (lima belas) orang anggota.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.

- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Tata Tertib.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Yang dapat menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa setempat Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah kawin;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. tidak sedang menjalani hukuman penjara dan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- j. diajukan oleh Partai Politik dan atau Organisasi Sosial Masyarakat desa setempat ;
- k. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
- l. mengenal daerahnya, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berasal dari pemuka-pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) huruf "1".
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dimasing-masing dukuh desa setempat dengan quota yang ditetapkan dalam rapat Panitia.

Pasal 20

Yang berhak memilih anggota BPD adalah Penduduk Desa yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat ;
- b. telah berumur 17 tahun telah kawin atau pernah kawin ;

- c. tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan ;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud Pasal 19 tetap memiliki hak pilih.
- (2) Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan
- (3) Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan pemilihan dan pengangkatan BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 22

- (1) Penetapan calon terpilih dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak masing-masing calon.
- (2) Jumlah calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 15.
- (3) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata mengundurkan diri digantikan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (4) Berita Acara hasil pemilihan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Para Calon yang mengikuti pemilihan.
- (5) Berita Acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan Camat.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD terpilih disahkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.

(2) Sebelum melaksanakan tugas anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Masa bakti keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali.

(5) Anggota BPD berhenti karena :

a. meninggal dunia ;

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;

c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;

d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota Badan Perwakilan Desa yang baru ;

e. sudah tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;

f. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan dalam Pasal 18 ;

g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa tersebut.

(6) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) di Berhentikan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.

BAB VII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 24

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon yang diusulkan dari unsur yang sama dengan yang digantikan.
- (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan tata tertib BPD.
- (5) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diusulkan oleh Pimpinan BPD pada Bupati untuk diresmikan secara administratif dengan Surat keputusan.

BAB VIII

R A P A T B P D

Pasal 25

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota BPD atau permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggota BPD untuk mengadakan rapat BPD.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan BPD.

BAB IX

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) diatas apabila anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota BPD yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam), harus diserahkan kepada pejabat penyidik berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota BPD yang tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan camal.

Pasal 27

- (1) Anggotan BPD melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dijatuhi sanksi dengan terlebih dahulu memeberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat BPD.
- (3) Anggota BPD yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi hak mengajukan pembelaan.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam rapat BPD.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Anggota BPD diberikan hak kekebalan sebagai berikut :

- a. anggota BPD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat BPD baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tertulis, kecuali yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan.
- b. anggota BPD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat-rapat BPD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

I. U M U M

Bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu mengadakan pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagai salah satu wahana demokrasi di desa yang disesuaikan dengan karakteristik desa dengan memfasilitasi pengaturan susunan lembaga pemerintahan desa di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas..

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
huruf c
Pembuktian mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum..

huruf d

Yang dimaksud dengan berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat, perlu dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi dan atau Lembaga yang berwenang.

Pasal 19

Ayat (3)

Mengenai penentuan quota diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan, dengan rumus jumlah penduduk dibagi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 15, untuk kelebihan atau kekurangan hasil bagi, penentuan wakil diatur oleh panitia.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas
